



**SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS SEBAGAI PEMBANTU RUMAH
TANGGA**

Oleh

**Cut Nurita¹, Muhammad Ridwan Lubis², Rini Novita³, Nusantara Tarigan
Silangit⁴, Muhammad Ansori Lubis⁵, Syarifuddin⁶**

^{1,3} Universitas Darma Agung

² Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

^{4,5,6} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: cutnurita12@gmail.com,¹ muhammadridwanlubis76@gmail.com,²
rininovita202@gmail.com,³ nusantaratarigan24@gmail.com,⁴ ansoriboy67@gmail.com,⁵
admin@fh.uisu.ac.id⁶

Abstract

Law enforcement against the crime of human trafficking (TPPO) with the mode of being a domestic helper (PRT) involves various aspects of law and enforcement, including handling victims and criminalizing perpetrators. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking is the main legal basis in handling TPPO cases, including those with the mode of PRT. The crime of human trafficking is also one of the worst forms of treatment of violations of human dignity and honor. The crime of human trafficking with the mode of a domestic helper is regulated in the Criminal Code, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking which aims to prevent the crime of human trafficking from an early stage, provide protection for people from exploitation and human slavery, save and rehabilitate victims of human trafficking, advocate for the normative rights of victims, empower the education of victims of human trafficking; and empower the economy of victims of human trafficking. The modus operandi of human trafficking crimes using the domestic helper method is by using various forms of seduction, promising various pleasures and luxuries, deceiving, trapping, threatening, abusing authority, ensnaring with debt, marrying or dating, kidnapping, holding or raping, offering jobs. The factor of human trafficking in North Sumatra is poverty (economic). Economic factors are the cause of human trafficking which is caused by poverty and the absence or inadequate employment opportunities.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Human Trafficking

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus sebagai pembantu rumah tangga (PRT) melibatkan berbagai aspek hukum dan penegakan, termasuk penanganan korban dan pemidanaan pelaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus TPPO, termasuk yang bermodus PRT. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, mengadvokasi hak-hak normatif korban, memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga adalah dengan menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan,



menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan. Faktor terjadinya perdagangan orang di Sumatera Utara adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Masalah perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan dan anak di Indonesia semakin marak. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas. dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Trafficking yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Masalah perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan dan anak di Indonesia semakin marak. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas. dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan



kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. “Kasus tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak (Trafficking in Persons Especially Women and Children) merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia”.

Masalah perdagangan orang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. “Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum serta merugikan masyarakat”. “Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan”. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang.

Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, dan Padang. “Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan lahan bagi perkembangan bisnis perdagangan manusia untuk kebutuhan seks komersial”. Para pelaku bisnis ini sering memanfaatkan kelemahan perangkat hukum Indonesia, makanya bisnis ilegal itu menempati urutan ketiga setelah perdagangan senjata gelap dan narkoba. Perdagangan anak tersebut merupakan perbuatan ilegal karena melibatkan perolehan keuntungan besar dan mendorong terbentuknya jaringan kejahatan yang terorganisir secara luas dan lintas negara. Konsepnya meliputi perekrutan, pemindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan perolehan keuntungan besar dengan cara paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan kerentanan seseorang. Trafficking yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak.



Anak dari keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sangat rentan menjadi korban dari Trafficking dan untuk itu perlu suatu gebrakan ataupun aksi dari semua pihak guna memerangi Trafficking dengan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Trafficking dan tindakan-tindakan nyata kepada orang-orang yang melakukan Trafficking tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan”. Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya trafficking, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Praktek-praktek perdagangan perempuan untuk tujuan sebagai pembantu rumah tangga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atau uang dengan janji-janji atau alasan-alasan bahwa perempuan-perempuan tersebut akan dipekerjakan di kota atau akan dikirim ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Walaupun kenyataannya perempuan-perempuan muda yang terjatuh mereka dijerumuskan ke kancuh prostitusi (pelacuran). Mereka yang menjadi korban sebahagian besar hanya pasrah menerima nasibnya begitu saja, meskipun diantara perempuan-perempuan yang menjadi korban itu memberanikan diri untuk melaporkan atau mengadukan orang yang menjerumuskan mereka itu kepada yang berwajib (kepolisian). Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan,



perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP telah mencantumkan aturan mengenai perdagangan manusia dalam Pasal 297 KUHP, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 297 KUHP tidak jelas mengatur secara umum mengenai perdagangan orang, karena yang dijadikan korban perdagangan orang disitu hanya perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, padahal korban perdagangan orang tidak terbatas pada jenis kelamin dan usia. Selain itu sanksi hukum dalam pasal 297 KUHP sangat ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban.

Mengantisipasi dan upaya pencegahan terhadap perdagangan orang sudah selayaknya diatur mengenai larangan perdagangan orang, mulai dari proses, cara, atau semua bentuk yang akan memungkinkan terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA, yang dilakukan didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, baik yang dilakukan secara perorangan maupun koorporasi.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

UU PTPPO merupakan produk hukum yang cukup konferhensif, Karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh, dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus.

Pasal 1 huruf 7 UU PTPPO, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik



seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindah atau mentransplantasi organ dan/jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupu immaterial.

Pemerintah Kota Medan telah melahirkan suatu Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) yang mengatur tentang perdagangan orang. Perda ini menilai perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat bertentangan pada hukum dan harkat martabat manusia, sehingga menjadikan perdagangan orang ini sebagai ancaman yang sangat besar kepada masyarakat terutama masyarakat Sumatera Utara.

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai *political will* untuk menanggulangi perdagangan orang. Salah satunya adalah dengan dibuatnya Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Perda tersebut merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kota Medan dalam melindungi warganya, khususnya anak-anak dan perempuan dari praktek perdagangan orang. Kondisi Kota Medan yang sangat potensial sebagai daerah transit dan tujuan perdagangan orang menjadikan kehadiran produk hukum ini sangat tepat.

Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang juga merupakan amanah UU PTPPO yang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan penanganan masalah perdagangan orang.

Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang mengatur upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat, serta sanksi administratif hingga ketentuan pidana. Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang juga diatur mengenai pencegahan korban perdagangan orang yang dilakukan melalui pencegahan secara preemtif dan pencegahan secara preventif.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, dirumuskan bahwa pencegahan preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Selain melakukan pencegahan secara preemtif, pencegahan juga dilakukan secara preventif. Pencegahan preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan korban perdagangan orang melalui pengawasan,



perizinan, pembinaan dan pengendalian. Menurut Pasal 6 Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bahwa pencegahan secara preventif dapat dilakukan melalui :

1. Mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
2. Pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
3. Penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
4. Melakukan pendataan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
5. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah;
6. Membangun jejaring melalui kordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya sipil negara, perguruan tinggi, dan organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia;
7. Membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penanganan dan pencegahan korban perdagangan orang bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, mengadvokasi hak-hak normatif korban, memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang.

Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada pada era modern, dan konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah dalam satu negara atau antar negara.

Perdagangan perempuan dan anak terkait erat dengan kriminalitas dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.



Korban *trafficking* di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan *pedophilia*), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, juga untuk pelacuran. *Trafficking* makin marak karena Indonesia tergolong dalam negara yang diasumsikan tidak serius dalam menangani *trafficking*, hal ini tercermin dari belum adanya perangkat undang-undang yang dapat mencegah, melindungi dan menolong korban, serta belum memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan manusia.


Trafficking saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus *trafficking*.

Trafficking merupakan kejahatan lintas daerah dan negara yang mempunyai jaringan yang bersinergi satu-sama lain. Untuk memerangi *trafficking* harus bekerjasama atau membangun jejaring antar daerah, pemerintah pusat dan antar negara. Peran pemerintah disini sangat sentral dalam penguatan, pengembangan dan pendorong bagi daerah-daerah sekaligus sebagai penyambung kerjasama/jaringan antar daerah dan negara lain.

Hampir semua kawasan di Sumut merupakan sumber rekrutmen, terutama di kawasan miskin perkotaan, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Kabupaten Langkat, Sibolga dan Nias. “Kasus *trafficking* sulit diketahui, karena praktek semacam itu dilakukan secara terselubung oleh jaringan yang terorganisir secara rapi dan disinyalir ada keterlibatan oknum aparat kepolisian dan TNI”.

Latar belakang korban pada umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan atau dikawasan kumuh perkotaan, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan rumah tangga baik fisik, psikis dan seksual termasuk perkosaan, para pencari kerja, anak jalanan perempuan, korban penculikan, janda cerai akibat kawin muda, dan dorongan kuat untuk bekerja dari orang tua atau lingkungannya. Anak-anak yang direkrut umumnya berpendidikan rendah, tidak berpengalaman, masih polos, tetapi cantik, setidak-tidaknya berkulit bersih.

Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang,



mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi. Para agen atau calo ini pada umumnya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dan menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang.

Anak-anak yang direkrut kemudian dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan dalam bentuk rombongan, dengan menggunakan pesawat terbang atau kendaraan lain, tergantung tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dalam perjalanan dan menanggung biaya perjalanan sepenuhnya. Untuk keluar negeri, mereka pada umumnya dilengkapi dengan visa turis tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk masalah keuangan. Perjalanan dibuat memutar untuk member kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali.

Korban yang mempunyai keinginan untuk kembali pulang, sering ditakut-takuti atau diancam. Ditempat tujuan, anak-anak sebelum dipekerjakan ditempatkan di rumah penampungan lebih dulu untuk beberapa minggu. Mula-mula anak-anak dipekerjakan di bar, restoran, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain. Setelah beberapa hari, barulah mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi.

Modus perdagangan orang (*human trafficking*) yang dikatakan canggih dan yang sering muncul adalah eksploitasi seksual (prostitusi), eksploitasi tenaga (gaji rendah) dan adopsi ilegal (penjualan bayi). Modus operandinya yang semakin canggih, akan dengan mudah memperangkap calon korban khususnya segmen penduduk muda yang biasanya mudah tergiur oleh bujuk rayu dan janji manis, iming-iming bekerja ditempat yang baik dengan gaji menggiurkan dan sebagainya.

KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, mengadvokasi hak-hak normatif korban, memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang.



2. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga adalah dengan menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan. Faktor terjadinya perdagangan orang di Sumatera Utara adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000 - Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas dan jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000 - Rp.5.000.000.000.

4.

SARAN

1. Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak perdagangan manusia (trafficking), pemberian efek jera bagi para pelaku trafficking, dan perhatian yang lebih besar kepada korban trafficking.
2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam perdagangan manusia (trafficking) atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan perdagangan manusia agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak terkait.
3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (trafficking)

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003.



- Achie Sudiarti Luhulima., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000,
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP) Buku II Jilid II*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Barus, R. M., Simbolon, N. ., Devi, R. S., & Hamonangan, A. . (2025). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR: 25/1992 TENTANG PERKOPERASIAN DI SIMPAN PINJAM KARYA BARU KECAMATAN PANCURBATU. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.519>
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., Hutabarat, L., & Gaol, J. L. (2025). PENDAMPINGAN UMKM DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 13-23. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.577>
- Ry, A. A. ., Irwansyah, I., Hayati, W., Lubis, D., & Rahmadani, G. (2025). PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA KANTOR NOTARIS DI MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 24-37. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.578>
- Siregar, G. T., & Siregar, D. O. (2025). STRATEGI PENCEGAHAN CYBERBULLYING MELALUI PEMAHAMAN UU ITE DI KALANGAN MAHASISWA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 38-49. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.579>
- Lubis, M. R., Nurita, C., Lubis, M. A., Silangit, N. T., & Novita, R. (2025). PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN PASAL 284 KUHP DI KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 50-66. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.580>